

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA SIBETAN KECAMATAN BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM**

**I Gede Juliada Arta<sup>1</sup>**  
juliadaarta2019@gmail.com

**I Wayan Astawa<sup>2</sup>**  
astawa261@gmail.com

**Sri Sulandari<sup>3</sup>**  
srisulandari@unr.ac.id

**1,2,3Universitas Ngurah Rai**

**ABSTRACT**

*The Community Empowerment Institute (LPM) of Sibetan Village acts as a partner of the village government in supporting the improvement of the people's economy, food production, home industries, and community empowerment-based entrepreneurship. According to Emil Salim, LPM has two main meanings: improving community capacity through development programs and empowering them in development decision-making. LPM also plays an important role in participatory village development planning and accommodating community aspirations. This study used a qualitative descriptive method. The results showed that the role of LPM in Sibetan Village is still low, marked by minimal community participation in determining program priorities, lack of maintenance of development results, and weak monitoring by LPM members of the buildings that have been constructed.*

**Keywords:** *The Role Of Community Empowerment Institutions (LPM), Development.*

**ABSTRAK**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sibetan berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung peningkatan ekonomi rakyat, produksi pangan, industri rumah tangga, dan kewirausahaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurut Emil Salim, LPM memiliki dua makna utama: meningkatkan kemampuan masyarakat melalui program pembangunan dan memberi wewenang dalam pengambilan keputusan pembangunan. LPM juga berperan penting dalam merencanakan pembangunan desa secara partisipatif dan menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM di Desa Sibetan masih rendah, ditandai dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program, kurangnya perawatan hasil pembangunan, dan lemahnya pemantauan oleh anggota LPM terhadap bangunan yang telah dibangun.

**Kata Kunci:** Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembangunan.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam perubahan sikap dan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan yang partisipatif sangat penting agar masyarakat terlibat langsung dan merasa memiliki program pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk sebagai mitra pemerintah desa, sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 dan UU No. 6 Tahun 2014, untuk mendukung pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan gotong royong. LPM memiliki wewenang untuk merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membina kerja sama antar lembaga.

Di Desa Sibetan, LPM berperan dalam membantu perbaikan ekonomi, peningkatan produksi, dan kewirausahaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun, realisasinya menghadapi kendala karena masih rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan menengah ke bawah. Masalah seperti akses jalan rusak juga menghambat aktivitas dan pembangunan desa, sehingga peran aktif

LPM dan pemerintah desa sangat dibutuhkan.

**Tabel 1.1 Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Tahun 2022**

No.	Jenis Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Rapat penyusunan rencana kerja	2	2	100
2	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	4	4	100
3	Rapat persiapan pelaksanaan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1	1	100
4	Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1	1	100
5	Melaksanakan monitoring dan pemantauan pembangunan	4	3	75
6	Pertemuan dengan tokoh masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat	2	1	50
7	Mengikuti Musrenbang Tingkat Desa	1	1	100
		Total	15	13
				85

Sumber data : Kantor Desa Sibetan

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa Lembaga Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, bahkan dari program kerja yang dilaksanakan tahun 2022 hanya terealisasi 85%.

**Tabel 1.2 Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Tahun 2023**

No.	Jenis Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Rapat penyusunan rencana kerja	2	2	100
2	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	4	4	100
3	Rapat persiapan pelaksanaan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1	0	100
4	Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1	1	100
5	Melaksanakan monitoring dan pemantauan pembangunan	4	4	100
6	Pertemuan dengan tokoh masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat	2	1	100
7	Mengikuti Musrenbang Tingkat Desa	1	1	100
		15	12	80

Sumber data : Kantor Desa Sibetan

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa Lembaga Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, bahkan dari program kerja yang dilaksanakan tahun 2023 hanya dapat terealisasi 80%.

Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem".

### Rumusan Masalah

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem?
2. hambatan- hambatan apa yang dialami Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam

pembangunan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem?

### Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Konsep

##### a. Peran

Peran adalah harapan dan perilaku yang dihubungkan dengan suatu posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan; seseorang dianggap menjalankan perannya ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai status yang dimiliki. Setiap individu memiliki berbagai peran sesuai pola pergaulan dan posisi sosialnya, dan peran tersebut menentukan kontribusinya bagi masyarakat.

Secara umum, peran dapat dipahami sebagai tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu, kelompok, atau lembaga berdasarkan kedudukan mereka dalam struktur sosial. Jika dikaitkan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), peran berarti serangkaian kegiatan yang dijalankan lembaga sebagai mitra pemerintah desa untuk

memberdayakan masyarakat, terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa "Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan.

Landasan hukum dari peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa yang berlaku tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu berada pada bagian ke satu Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94.

c. Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata "bangun". Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan, dan behavioral (perilaku)). Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai.

d. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No 6 Tahun 2014.

e. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

2. Landasan Teori

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak

sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masingmasing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

3. Model Penelitian

Pada model penelitian ini dapat kami jelaskan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa yang memiliki peran sebagai tokoh, pemimpin dan sebagai pejabat penting di Desa sangatlah strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat antara lain, Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan di desa, menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif dan meningkatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat berdasarkan program kerja yang disusun secara sistimatis untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu keberhasilan pembangunan di desa.

**METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Instrumen

penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara (interview guide), pedoman observasi dan peralatan untuk meneliti dokumen atau studi perpustakaan seperti catatan, kamera, alat perekam, dan sebagainya. Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem

Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori LPM menurut Emil Salim Peran LPM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat antara lain : Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan di desa, menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif dan meningkatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat berdasarkan program kerja yang disusun secara sistimatis untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- B. Hambatan yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem
1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu karakteristik atau cirri sistem administrasi modern, dengan hal ini masyarakat bersama-sama dengan aparatur pemerintah menjadi Kelompok dalam perumusan Implementasi dan evaluasi dari setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor Desa Sibetan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu.
  2. Kurangnya Sosialisasi pengurus LPM Kepada Masyarakat Mengenai LPM Secara umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sibetan telah memberikan informasi hanya sebatas yang mengikuti rapat dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang peduli dan tidak mau tahu dengan program belum mengetahui secara secara jelas apa yang menjadi program Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selaku perpanjangan tangan dari masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh LPM kepada masyarakat secara keseluruhan masih sangat kurang

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemberdayaan masih rendah dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat, masyarakat di Desa Sibetan dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatian masyarakat untuk merawat keadaan fisik pembangunan yang telah dibuat, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemantauan yang sudah dibuat tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara dari masyarakat dan tokoh masyarakat desa bahwa anggota LPM tidak memperhatikan lagi bangunan yang sudah dibangun.
2. Hambatan yang dihadapi LPM desa Sibetan sebagian besar yaitu kurang

nya partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayah desanya, maka dari itu, kurangnya partisipasi masyarakat akan mengakibatkan rendahnya efektifitas LPM dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana mestinya, dan kurangnya kerjasama antara fasilitator desa dan masyarakat.

### Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Sibetan maupun Pemerintah Kecamatan Bebandem untuk memberi perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, mengimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga LPM desa tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahap LPM desa. Diharapkan kepada fasilitator LPM Desa agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam LPM Desa Sibetan baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ali Kabul Mahi. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Aguswan, Nurfeni. 2018. *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*, Surabaya: Jakat Publishing
- Dedeh Maryani, Ruth Roselin. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Pip Jones. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sri Handini dkk. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Gayungan, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Chozin, dkk. 2010. *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Hasan Basri. 2001. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rully Indrawan dan Poppi Yantiawnt. 2017. *Metodologi Penelitian kuantitatif Kwalitatif dan Campuran*. Bandung Relika Aditama
- Sugiono. 2013. Metodologi penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan (Mixed Metode). (Bandung: Alfabeta)
- Sumardi Suryabrata. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siswanto dan Miftah Thoha. 2012. *Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Matthew Miles dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Junaedy I Kadek & Wiratmaja I Nyoman. 2019. *Peran Kaderisasi DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli*. Vol. 10, No 1. SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Putri Delva Bunga. 2020. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. e-Journal. Tanjung Pinang: Universitas Negeri Islam Sultan Sarif Kasim
- Yuliani Yuli. 2021. *Peranan LPMD dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri (Studi Kasus di Kampung Namicalung, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2,

- No. 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Ginting M. Harif. 2021. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan.* Jurnal FISIP, Vol.5, No.1. Pekanbaru: Universitas Riau
- Abdi dkk. 2021. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.* e-Journal. [Vol 1, No 2.](#) Fajar: Universitas Muhammadiyah Makasar
- Pangestu Oscar. 2022. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.* e-Journal. Vol. 5, No.1. Pekanbaru: Universita Islam Negeri Sultan Syarip Kasim Riau
- Nur Mohamad dkk. 2022. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.* Jurnal Ilmiah Hospitality. Vol. 11, No 2. Mataram: UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Arif Zainudin. 2018. *Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar).* Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3, No. 1. ISSN: 2528-0724. Tegal: Universitas Pancasakti
- Chusnul Chotimah dkk. 2019. *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang.* Jurnal Civic Hukum. Vol. 4. No. 2. P-ISSN 2623-0216 E-ISSN 2623-0224 Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hasyemi Rafsanzani dkk. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.4, Malang: UB
- Pislawati Alfiaturrahman. 2016. *Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.* Jurnal Valuta. Vol. 2 No. 2. ISSN : 2502-1419. Pelalawan
- Syaron Brigitte Lantaeda dkk. 2017. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon.* Jurnal Administrasi Publik. Vol. 4, No.48
- Wulan Ayuningtyas Agustin. 2017. *Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.* Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32 No. 1, ISSN 0215-9635, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No.72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Desa Simpang Kubu No. 001  
Tahun 2005 Tentang RPJM-Desa  
Tahun 2015-2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
5 tahun 2007 tentang Pedoman  
Penataan Lembaga  
Kemasyarakatan

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
<https://sibetan.desa.id>

YouTube (lomba desa Sibetan).